



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUNA
Nomor : 19/HK.02.00/K.SG-13/09/2026
Nomor : 2618/Kk.24.03/BA.00/09/2026
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, senin bulan september tahun tujuh ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AL ABZAI NAIM, S.P., M.P**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Kelinci No. 5, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **RAHMAN NGKAALI, S.Ag., M.Pd**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 26, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Muna.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Agama Kabupaten Muna yang merupakan instansi vertikal yang bertugas menyelenggarakan pelayanan, bimbingan, serta pengelolaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Muna.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan pelanggaran serta pendidikan politik dan demokrasi pada masa non tahapan dan tahapan pemilu di Kabupaten Muna.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang "Pengawasan Partisipatif", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan pelanggaran serta melakukan pendidikan politik dan demokrasi pada masa non tahapan dan tahapan pemilu di Kabupaten Muna.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Kabupaten Muna
 - b. Mendorong partisipasi aktif Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Muna dan Peserta Didik (Siswa/i) dilingkungan Pendidikan Madrasah/Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama (SMA/Sederajat) dalam melakukan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Muna.
 - c. Mencegah terjadinya dugaan pelanggaran dan mendorong pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi pada masa non tahapan dan tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna, terkhusus dilingkungan pendidikan Madrasah/Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama (SMA/Sederajat) dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Muna.
 - d. Meningkatkan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Muna dan Peserta Didik (Siswa/i) dilingkungan Pendidikan Madrasah/Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama (SMA/Sederajat) di Kabupaten Muna.
 - e. Menjaga dan melindungi hak konstitusional pemilih pemula melalui peningkatan akses informasi terkait dengan data Peserta Didik (Siswa/i) dilingkungan Pendidikan Madrasah/Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama (SMA/Sederajat) yang telah berumur 17 tahun dan data pernikahan dibawah umur 17 tahun di Kabupaten Muna.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruangan lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif untuk mencegah pelanggaran pada masa non tahapan dan tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna
- b. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, konsolidasi demokrasi dan sosialisasi serta edukasi tentang pendidikan politik dan demokrasi dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Muna.
- c. Memfasilitasi akses informasi terkait dengan data peserta didik (siswa/i) yang telah berumur 17 tahun dan data pernikahan dibawah umur 17 tahun di Kabupaten Muna.
- d. Kegiatan - kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dimasing - masing **PARA PIHAK**.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**, yaitu sebagai berikut:

- a. Akses dan Koordinasi: **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dalam proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Pelaksanaan Kegiatan: **PIHAK PERTAMA** berhak menyelenggarakan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, konsolidasi demokrasi dan sosialisasi serta edukasi tentang pendidikan politik dan demokrasi dilingkungan Kementeerian Agama Kabupaten Muna.
- c. Data dan Informasi: **PIHAK PERTAMA** berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan materi pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi serta dukungan teknis yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
- e. Monitoring dan Evaluasi: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
- f. Menjaga Kerahasiaan Data: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Dukungan: **PIHAK KEDUA** berhak menerima dukungan berupa materi pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi serta dukungan teknis dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- b. Melibatkan Pegawai dan Siswa/i: **PIHAK KEDUA** berhak melibatkan pegawai dan siswa/i dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berhak melakukan kolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif.
- d. Fasilitasi Kegiatan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif, termasuk memberikan izin dan dukungan logistik yang diperlukan.
- e. Koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan **PIHAK PERTAMA** dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- f. Pelaporan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai perundang - undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing - masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab masing - masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dimasing - masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-surat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,
Jalan Kelinci, No. 5, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,
Provinsi Sulawesi Tenggara, 93613

Telp : 085342992558

Email : bawaslumuna@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUNA

Jalan Diponegoro No. 26, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93613.

Telpon : 081245846941

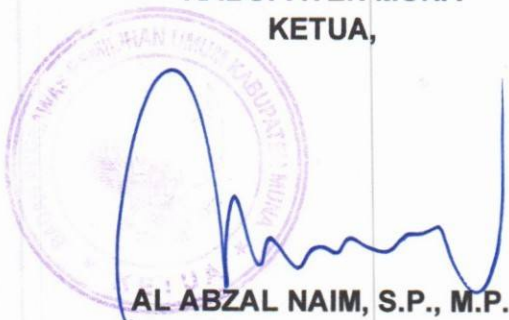
Email : kemenagmuna523@mail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
KETUA,



AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.

PIHAK KEDUA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUNA
KEPALA KANTOR,



RAHMAN NGKAALI, S.Ag.,M.Pd.